



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Latif;
2. Tempat lahir : Perkebunan Tambunan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pancuran Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD LATIF** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD LATIF** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 50 Kg.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat

- 1 (satu) bilah kampak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD LATIF** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Areal Afdeling I Blok F8 TM 2009 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saat itu Saksi ILHAM PRAWIRA DIRJA bersama Saksi GUNAWAN WIBISONO melaksanakan patroli di Areal Afdeling I Blok F8 TM 2009 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, sampai dilokasi para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengambil buah kelapa sawit

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Stb



sebanyak 3 (tiga) tandan yang terletak di TPH (Tempat pengumpulan hasil), kemudian Terdakwa mencincang buah kelapa sawit tersebut dengan memakai kampak hingga buah kelapa sawit tersebut menjadi buah brondolan. Lalu setelah itu Terdakwa memasukkannya kedalam goni plastik warna putih, kemudian Terdakwa melangsirnya dengan mengangkatnya memakai tangan, melihat hal tersebut para Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, yang mana Terdakwa setelah para Saksi amankan mengakui mengambil buah brondolan kelapa sawit tersebut dari dalam areal kebun PT. Buluh Telang, dan Terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD LATIF, mendengar hal tersebut lalu Saksi GUNAWAN WIBISONO langsung menghubungi Saksi HERLIYADI melalui Via HP dengan mengatakan bahwasannya Saksi ILHAM PRAWIRA DIRJA bersama Saksi GUNAWAN WIBISONO telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil buah brondolan kelapa sawit di Areal Afdeling I Blok F8 TM 2009 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian Saksi HERLIYADI datang kelokasi kejadian, lalu para Saksi mengamankan 1 (satu) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 50 Kg, kemudian para Saksi melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD LATIF** tidak ada ijin dari pihak PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 50 Kg, sehingga pihak PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD LATIF** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Areal Afdeling I Blok F8 TM 2009 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saat itu Saksi ILHAM PRAWIRA DIRJA bersama Saksi GUNAWAN WIBISONO melaksanakan patroli di Areal Afdeling I Blok F8 TM 2009 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, sampai dilokasi para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan yang terletak di TPH (Tempat pengumpulan hasil), kemudian Terdakwa mencincang buah kelapa sawit tersebut dengan memakai kampak hingga buah kelapa sawit tersebut menjadi buah brondolan. Lalu setelah itu Terdakwa memasukkannya kedalam goni plastik warna putih, kemudian Terdakwa melangsirnya dengan mengangkatnya memakai tangan, melihat hal tersebut para Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, yang mana Terdakwa setelah para Saksi amankan mengakui mengambil buah brondolan kelapa sawit tersebut dari dalam areal kebun PT. Buluh Telang, dan Terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD LATIF, mendengar hal tersebut lalu Saksi GUNAWAN WIBISONO langsung menghubungi Saksi HERLIYADI melalui Via HP dengan mengatakan bahwasannya Saksi ILHAM PRAWIRA DIRJA bersama Saksi GUNAWAN WIBISONO telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil buah brondolan kelapa sawit di Areal Afdeling I Blok F8 TM 2009 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, tidak lama kemudian Saksi HERLIYADI datang kelokasi kejadian, lalu para Saksi mengamankan 1 (satu) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 50 Kg, kemudian para Saksi melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum yang berlaku

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD LATIF** tidak ada ijin dari pihak PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 50 Kg, sehingga pihak PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **HERLIYADI** bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2021 pukul 15.00 WIB di Areal Afd I Blok F8 TM 2009 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Buluh Telang tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, bermula saudara Ilham Prawira Dirja menghubungi Saksi melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Saudara Ilham Prawira Dirja dan teman-teman telah menangkap Terdakwa yang sedang mengambil buah sawit;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Saksi dan polisi;
 - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
 - Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah kampak;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **ILHAM PRAWIRA DIRJA** bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2021 pukul 15.00 WIB di Areal Afd I Blok F8 TM 2009 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Buluh Telang tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, bermula Saksi dan rekan-rekan sedang melaksanakan patroli rutin di area perkebunan kelapa sawit PT. Buluh Telang, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan yang diletakkan di TPH, kemudian mencincang memakai kapak sehingga menjadi buah brondolan, kemudian memasukkannya ke dalam goni

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, kemudian memikulnya dengan tangan, selanjutnya Saksi dan rekan menangkap Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Saksi dan polisi;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah kampak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2021 pukul 15.00 WIB di Areal Afd I Blok F8 TM 2009 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Buluh Telang tanpa ijin;
- Bahwa bermula pada pukul 12.00 WIB Terdakwa masuk ke arel kebun dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan dari TPH, kemudian mencincang memakai kapak sehingga menjadi buah brondolan, kemudian memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian mengangkatnya keluar areal perkebunan, selanjutnya security menangkap Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 50 Kg, 1 (satu) bilah kampak, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2021 pukul 15.00 WIB di Areal Afd I Blok F8 TM 2009 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Buluh Telang tanpa ijin;
- Bahwa bermula pada pukul 12.00 WIB Terdakwa masuk ke arel kebun dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan dari TPH, kemudian mencincang memakai kapak sehingga menjadi buah brondolan, kemudian memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian mengangkatnya keluar areal perkebunan, selanjutnya security menangkap Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah kampak;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Muhammad Latif** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”*, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya *“hasil perkebunan adalah semua produk tanaman*

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT Buluh Telang adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 1 (satu) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 50 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya *“hasil perkebunan”* dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2021 pukul 15.00 WIB di Areal Afd I Blok F8 TM 2009 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Buluh Telang tanpa ijin;

Menimbang, bahwa bermula pada pukul 12.00 WIB Terdakwa masuk ke areal kebun dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan dari TPH, kemudian mencincang memakai kapak sehingga menjadi buah brondolan, kemudian memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian mengangkatnya keluar areal perkebunan, selanjutnya security menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“secara tidak sah memungut hasil perkebunan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 50 Kg, oleh karena milik PT Buluh Telang, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, sementara terhadap 1 (satu) bilah kampak oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatelah menimbulkan kerugian pada PT Buluh Telang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Latif tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 50 Kg;
Dikembalikan kepada pihak PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
 - 1 (satu) bilah kampak;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Yusrizal, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh Dicki Irvandi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH. Yusrizal, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12